

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN *ANIMAL TESTING*
PADA PRODUK KOSMETIK DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN
HEWAN”**

OLEH

Vrischa Titania Sevira

NPM : 2016200049

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.

PEMBIMBING II

Tanius Sebastian, S.H., M.Fil



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.)

Pembimbing II

(Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.)

Dekan,

(Bapak Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Vrischa Titania Sevira

NPM : 2016200049

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN *ANIMAL TESTING* PADA PRODUK KOSMETIK DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN HEWAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Vrischa Titania Sevira

2016200049

ABSTRAK

Dalam hal pemanfaatan hewan terdapat aspek kesejahteraan hewan yang perlu diperhatikan. Pada penulisan hukum ini, akan berfokus pada pemanfaatan hewan berupa tindakan *animal testing* pada produk kosmetik yang beredar di Indonesia dan menganalisis terkait kualifikasi hukum kesejahteraan hewan terhadap pemanfaatan hewan. Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisa deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan mengenai kesejahteraan hewan, tindakan *animal testing* pada produk kosmetik telah melanggar kesejahteraan hewan dikarenakan belum adanya Standar Operasional Proser (SOP) mengenai tindakan *animal testing* pada produk kosmetik. Pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan tersebut dapat terlihat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan *animal testing* pada produk kosmetik bagi hewan. Hewan yang digunakan dalam tindakan *animal testing* ini merupakan golongan hewan laboratorium yang keberlangsungan hidupnya harus dijamin oleh negara. Peraturan mengenai prinsip kebebasan hewan juga belum memberikan kepastian hukum pada tindakan *animal testing* pada produk kosmetik yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kebebasan hewan sebagai landasan evaluatif dari kesejahteraan hewan tetapi produk kosmetik yang menggunakan *animal testing* tanpa menerapkan prosedur prinsip kebebasan hewan masih dilakukan. Hal tersebut juga didukung oleh adanya perumusan mengenai prinsip kebebasan hewan yang sangat esensial di dalam Peraturan Pemerintah dan bukan di dalam Undang-Undang, padahal prinsip tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka dibutuhkannya suatu Peraturan Direktorat Jendral Peternakan mengenai prosedur tindakan *animal testing* pada produk kosmetik yang menerapkan kesejahteraan hewan dan perumusan kembali mengenai prinsip kebebasan hewan kedalam undang-undang. Karena pada dasarnya dalam pemanfaatan hewan harus memenuhi dan memperhatikan hak-hak hewan berupa prinsip kebebasan hewan. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi hewan-hewan yang digunakan dalam tindakan *animal testing* pada produk kosmetik.

Kata kunci: *Animal Testing*, Kesejahteraan Hewan, Prinsip Kebebasan Hewan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ANIMAL TESTING PADA PRODUK KOSMETIK DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN HEWAN**”. Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna, apabila dalam penyajian maupun materi masih terdapat kekurangan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan. Terima kasih untuk seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini dan penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu **Yenny Rahmawati** dan **Jatmiko, S.E.** yang sudah memberikan dukungan dan doa selama ini, khususnya sejak hari pertama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga akhirnya bisa menyelesaikan studi penulis. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yang begitu tulus mendoakan penulis dan tanpa hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan studi penulis.
2. **Muhammad Arreza Alfazh** selaku adik kandung tersayang penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi penulis, mau menjadi tempat berkeluh kesah penulis saat menyusun penulisan hukum ini, dan selalu memberikan doa yang tulus untuk penulis.
3. **Bapak Mangadar Situmorang, Ph. D.,** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Bapak Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan izin dalam penulisan hukum ini.
5. **Ibu Dr. WM Herry Susilowati, SH, M.Hum.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. **Bapak Adrianus Vito Ramon, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. **Bapak John Lumbantobing S.H., LL.M., ACI Arb.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, SH, M.Hum** selaku dosen wali yang telah memberikan masukan dan arahan selama 8 semester ini.
9. **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.** selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan kritik dan masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini.
10. **Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.** selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak pembelajaran, ilmu-ilmu, dan masukan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
11. **Beban Suami** selaku sahabat penulis yaitu **Clairine Billi Yulianto** yang selalu mengingatkan penulis untuk percaya diri dalam menghadapi sesuatu dan memberikan masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan hukum ini, **Fiona Meiliana Pangaribuan** yang selalu sabar menghadapi penulis dan selalu mau mengajarkan penulis ketika penulis mengalami kesulitan dalam memahami mata kuliah yang diambil serta memberikan semangat dan masukan dalam penyelesaian penulisan hukum ini, **Melati Ramadhani Suari** yang selalu menemani penulisan dimanapun dan kapanpun saat menjalani kegiatan perkuliahan dan selalu menenangkan penulis ketika penulis merasa panik serta memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, **Melia Priskilla** yang selalu menjadi pendengar yang baik untuk penulis dan membantu penulis ketika penulis sakit dan jauh dari orang tua serta selalu memberikan semangat untuk penulis.
12. **Raissa Anjani** selaku sahabat penulis dari pertama kali menjadi mahasiswa Hukum UNPAR yang selalu menemani penulis dalam melalui segala proses dalam menyelesaikan perkuliahan serta menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah, **Reza Wida** selaku sahabat penulis yang selalu memberikan saran kepada penulis dan memberikan motivasi dalam pendewasaan diri, **Tiana Azalia** selaku sahabat penulis yang selalu menjadi teman berdiskusi dalam menghadapi ujian semester dalam perkuliahan dan selalu memberikan semangat kepada penulis

dalam hal apapun.

- 13. Diara Rizqika, Fitrie Zafira Rizal, Haifa Ramadhani, Priska Sekar, Monika Livia, Nadya Putri, Seane Wasilah** selaku teman penulis yang memberikan semangat dan memberikan bantuan kepada penulis dalam perkuliahan baik mengenai materi perkuliahan maupun dalam penyusunan penulisan hukum ini serta menjadi teman bermain penulis yang sangat menyenangkan.
- 14. Alzena, Bella, Tazqiyah** selaku teman SMA penulis yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
- 15. Adel Weis, Aria, Dana** selaku teman SD penulis yang selalu menghibur penulis dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 16. Teman-teman FORWARD198**, yang telah menjadi keluarga kedua penulis di Fakultas Hukum Unpar yang banyak memberikan pembelajaran yang sangat bermanfaat dan pengalaman yang begitu luar biasa hingga penulis dapat berproses dan berkembang menjadi lebih baik.

Penulis menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki sehingga berpengaruh terhadap penulisan hukum ini. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan isi penulisan hukum ini, penulis memohon maaf dan sangat menerima kritik dan saran untuk dijadikan bahan perbaikan penulis kedepannya. Penulis berharap, penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi segala pihak yang membacanya.

Bandung, 05 Agustus 2020

Vrischa Titania Sevira
2016200049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMANFAATAN	
HEWAN DALAM HAL KESEJAHETRAAN HEWAN	12
2.1 Pengantar.....	12
2.1.1 Latar Belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	12
2.1.2 Landasan Filosofis	13
2.1.3 Landasan Sosiologis.....	13
2.1.4 Landasan Yuridis	14
2.2 Pengertian Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan Hubungan antara Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan	17
2.2.1 Pengertian Hewan	17
2.2.2 Pengertian Kesejahteraan Hewan.....	19
2.2.3 Hubungan antara Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan...	25
2.3 Pemanfaatan Hewan sesuai dengan Ruang Lingkup Kesejahteraan Hewan	27
2.4 Perlindungan Hewan Terhadap Pemanfaatan Hewan	29
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI ANIMAL TESTING PADA	
PRODUK KOSMETIK	32
3.1 Pengantar.....	32
3.2 Sejarah Adanya Praktik Animal Testing.....	32

3.3	Industri Kosmetik Menggunakan Animal Testing.....	33
3.4	Pendapat Mengenai Praktik Animal Testing	34
3.5	Faktor-Faktor Dilakukannya Praktik Animal Testing Pada Produk Kosmetik	36
3.6	Perbedaan Label Animal Testing, Label <i>No Animal Testing</i> , Cruelty Free dan label <i>Vegan Cosmetics</i>	37
3.6.1	Label <i>Animal Testing</i>	38
3.6.2	Label <i>No Animal Testing</i>	39
3.6.3	Label <i>Cruelty Free</i>	40
3.6.4	Label <i>Leaping Bunny</i>	41
3.6.5	Label <i>Vegan Cosmetics</i>	42
3.7	Dampak yang Ditimbulkan dari Adanya Praktik Animal Testing.....	43

BAB IV ANALISIS TINDAKAN ANIMAL TESTING PADA PRODUK

	KOSMETIK SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN	49
4.1	Pengantar.....	49
4.2	Kualifikasi Hukum Tindakan Animal Testing pada Produk Kosmetik	50
4.2.1	Penerapan Hukum Dalam Tindakan Animal Testing Pada Produk Kosmetik.....	51
4.2.2	Pengaturan Mengenai Kesejahteraan Hewan Berkaitan Dengan Tindakan Animal Testing.....	52
4.2.3	Dampak Tindakan Animal Testing Pada Produk Kosmetik Bagi Hewan	55
4.3	Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Animal Testing Pada Produk Kosmetik.....	59
4.3.1	Prinsip Kebebasan Hewan Berkaitan Dengan Tindakan Animal Testing.....	60

BAB V PENUTUP..... 73

5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran	75

DAFTAR PUSTAKA..... 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.5.1.....	39
Gambar 3.5.2.....	40
Gambar 3.5.3.....	41
Gambar 3.5.4.....	42
Gambar 3.5.5.....	43
Gambar 3.7.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya kebutuhan manusia turut didorong oleh adanya perkembangan sosial, salah satunya adalah kebutuhan akan kosmetik. Industri kosmetik saat ini terus-menerus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, fungsi dan nilai dari produk kosmetik pun semakin berkembang. Produk-produk kosmetik yang digunakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kecantikan, namun penggunaan kosmetik dapat juga digunakan untuk menjelaskan status konsumennya di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genita bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Industri kosmetik saat ini tidak luput dari isu etika yakni mengenai penggunaan hewan atau yang dikenal dengan istilah *animal testing*. *Animal testing* adalah sebuah percobaan yang melibatkan hewan sebagai objek penelitian dan percobaan untuk kosmetik dimana hal ini dilakukan agar dapat diketahui bagaimana hasilnya nanti pada manusia.¹ Penelitian untuk kosmetik tersebut biasanya dengan menggunakan hewan seperti kelinci dan tikus, sebagai objek percobaan. *Foundation of Biomedical Research* (FBR) mengemukakan bahwa 95% hewan yang paling sering digunakan di laboratorium adalah tikus. Alasannya adalah karena hewan pengerat memiliki struktur gen, dan sistem biologis yang hampir mirip dengan manusia. Kemiripannya sangat besar untuk memberikan hasil yang

¹ "What is Animal Testing", About Animal Testing, <http://www.aboutanimaltesting.co.uk/what-animal-testing.html>, diakses pada 20 Juli 2019 Pukul 22.48 WIB.

akurat dalam hal pengujian efek obat pada tikus.² Namun, salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam *animal testing* adalah setelah uji coba kosmetik, banyak hewan yang mengalami ketidaknyamanan (*inconvenience*), ketidaksenangan (*discomfort*), kesusahan (*distress*), rasa nyeri (*pain*), dan bahkan dapat berujung kematian (*death*).³ Akibat dari pengujian kosmetik menggunakan hewan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan.

Negara Indonesia sendiri telah berupaya untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan terhadap hewan melalui perumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Melihat definisi kesejahteraan hewan itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjelaskan bahwa Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Definisi mengenai kesejahteraan hewan juga tercantum di dalam Kamus *Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary* yang menjelaskan bahwa kesejahteraan hewan yaitu, “Menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi hewan oleh manusia dengan mempertahankan sesuai standar akomodasi, makan dan perawatan umum, pencegahan dan pengobatan penyakit dan jaminan kebebasan dan pelecehan, dan ketidaknyamanan yang tidak perlu dan rasa sakit.”

Terkait adanya isu *animal testing* pada produk kosmetik, di Indonesia sendiri dengan adanya industri kosmetik yang cukup dinamis menyebabkan barang-barang produksi luar negeri dapat diperjualbelikan

² FBR (Foundation for Biomedical Research). 2016. *Mice and rats: the essential need for animals in medical research*, <https://fbresearch.org/wp-content/uploads/2016/04/Mice-Rats-In-Biomedical-Research-FBR.pdf>, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 19.23 WIB.

³ Salva Reverentia Yurista, Rafi Andika Ferdian, dan Djanggan Sargowo, *Prinsip 3Rs dan Pedoman ARRIVE pada Studi Hewan Coba*, Jurnal Kardiologi Indonesia Vol. 37 No. 3, 2016, hlm. 160.

di wilayah Indonesia dengan mudah, termasuk kosmetik yang masih menggunakan hewan sebagai uji coba produknya. Salah satu produk impor yang banyak dicari di Indonesia yaitu L'Oréal. Akan tetapi, keunggulan produk yang berasal dari alam tersebut tidak sejalan dengan proses produksi produk ini. L'Oréal masih melakukan *animal testing* dalam uji coba produknya hingga saat ini.⁴

Adanya produk kosmetik yang masih menggunakan *animal testing* dapat beredar di Indonesia didukung oleh adanya fakta bahwa di Indonesia masih belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai larangan tindakan *animal testing* pada produk kosmetik. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f. ...;
- g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Pasal tersebut menegaskan adanya kaidah perintah bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh adanya tindakan penyalahgunaan hewan.

Selanjutnya, Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa:

⁴ Dearesti Jodistia Rakanita, *Representasi dan Identitas Perempuan dalam Iklan Kosmetik Produk Anti-Aging Merek L'Oreal dan Nivea*, Skripsi Kearsipan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Jerman, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 65.

“Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”

Melihat pada bunyi dari peraturan di atas, terdapat kaidah larangan yaitu bahwa tidak boleh adanya penyalahgunaan hewan yang dapat menyebabkan hewan merasa sakit dan mengakibatkan cacat. Namun, yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang tersebut apakah tindakan *animal testing* pada produk kosmetik yang mana sebagai akibatnya hewan akan merasakan sakit hingga dapat berujung kematian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Kemudian pada Pasal 83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan disebutkan bahwa:

- 1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- 2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- 3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;

- g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

Pada Pasal 83 Peraturan Pemerintah tersebut memperlihatkan adanya kaidah perintah bahwa terdapat prinsip kebebasan hewan yaitu bebas dari rasa sakit, cedera, penyakit, ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan yang wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan hewan untuk kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan penggunaan dan pemanfaatan hewan. Tetapi dengan dilakukannya tindakan *animal testing* pada produk kosmetik akan menimbulkan efek samping kepada hewan tersebut seperti timbulnya penyakit tumor dan rasa sakit yang diderita hingga dapat berujung kematian kepada hewan tersebut. Sehingga dapat kita lihat bahwa pada Peraturan Pemerintah tentang kesejahteraan hewan yang telah dikemukakan di atas masih belum memberikan kepastian hukum mengenai apakah yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan tersebut juga mencakup pada *animal testing* yang digunakan untuk produk kosmetik.

Selain itu Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan menyebutkan bahwa Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf e paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Maksud dari bunyi Pasal di atas yaitu bahwa dalam hal penggunaan dan pemanfaatan hewan harus menerapkan prinsip kebebasan hewan untuk tidak dilakukan dengan cara menyakiti dan mengakibatkan stres, sehingga dapat disimpulkan bahwa bunyi pasal tersebut tidak mencerminkan apa yang dialami oleh hewan uji dalam tindakan *animal testing* pada produk kosmetik yang masih beredar di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa adanya perbenturan hukum dan kepentingan yang mana di satu sisi tindakan *animal testing* pada produk kosmetik telah melanggar kesejahteraan hewan namun di sisi yang lain tindakan *animal testing* pada produk kosmetik diperlukan untuk kesehatan manusia. Maka penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ANIMAL TESTING PADA PRODUK KOSMETIK DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN HEWAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan *animal testing* pada produk kosmetik dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan ?
2. Apakah kaidah perintah tentang prinsip kebebasan hewan dan cara penerapannya sudah memberikan kepastian hukum dalam hal *animal testing* yang digunakan pada produk kosmetik sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan proposal penelitian hukum ini selain sebagai prasyarat untuk mengajukan penulisan hukum berupa skripsi program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan juga bertujuan untuk:

1. Untuk membatasi penggunaan hewan sebagai uji coba pada produk kosmetik.
2. Untuk melindungi kesejahteraan hewan terhadap tindakan *animal testing* pada produk kosmetik di Indonesia.

Kemudian, berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini: Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas khususnya untuk memahami dampak dari adanya *animal testing* pada produk kosmetik dan memahami akibat yang akan timbul apabila dilakukannya *animal testing* secara terus menerus.

1.4 Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian yang baik, penelitian tersebut tentu akan menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan penelitian apa yang

akan dijalankan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian secara baik dan optimal dalam menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam penelitian ini. Maka metode penelitian yang akan digunakan antara lain adalah:

a. Metode Penelitian Yuridis Normatif⁵

Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mengetahui keberlakuan suatu hukum positif dalam suatu masalah hukum tertentu.

Penelitian yuridis normatif juga sering disebut sebagai metode penelitian hukum doktrin atau metode penelitian hukum dogmatis. Hal ini dikarenakan penelitian jenis ini hanya dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis. Penelitian yuridis normatif juga merupakan penelitian terhadap data sekunder.

Fokus pada penelitian yuridis normatif adalah mengenai studi kepustakaan dengan menggunakan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang relevan serta bahan lainnya yang relevan.

b. Pendekatan dalam Yuridis Normatif⁶

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan dalam yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang hukum perlindungan hewan, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap prosedur pemasaran kosmetik yang masih menggunakan hewan sebagai uji coba, dan konsekuensi hukum terhadap penggunaan animal testing pada produk kosmetik.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁶ Ibid.

Pendekatan konsep dilakukan oleh penulis untuk memahami konsep-konsep secara lebih rinci dan baik tentang: praktik animal testing pada produk kosmetik, akibat yang ditimbulkan dari adanya animal testing pada produk kosmetik. Dengan terlebih dahulu mendapatkan konsep-konsep yang jelas diharapkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan konsekuensi hukum dengan dasar perundang-undangan yang ada tentang peraturan hukum mengenai larangan penggunaan animal testing pada produk kosmetik sebagai uji coba produknya akan semakin jelas.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menganalisis dan menjawab masalah-masalah hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data dari penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, data yang diteliti yaitu dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang mendukung penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

d. Sumber Data

Berdasarkan sifat penelitian yaitu yuridis normatif, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder tersebut antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa Norma Dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan animal testing pada produk kosmetik di Indonesia.⁷

1. Bahan hukum primer.⁸

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Republik

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 53.

Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

2. Bahan hukum sekunder.⁹

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti literatur / buku, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan animal testing pada produk kosmetik.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang berfokus kepada permasalahan mengenai peraturan hukum terhadap tindakan animal testing pada produk kosmetik. Metode ini berfokus kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian ini dilaksanakan, hasil penelitian ini kemudian akan di analisis untuk diambil kesimpulannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Pada BAB I akan dijabarkan (1) **latar belakang** dari masalah hukum yang akan diteliti; (2) **rumusan masalah** yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) **tujuan dan manfaat penelitian** yang dibuat berdasarkan rumusan masalah; (4) **metode penelitian** yang memuat metode yang akan digunakan untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini; serta (5) **sistematika penulisan** yang memuat kerangka penulisan setiap babnya.

⁹ Ibid.

2. BAB II : Tinjauan Hukum Mengenai Pemanfaatan Hewan Dalam Hal Kesejahteraan Hewan

Pada BAB II akan dianalisis mengenai tinjauan hukum mengenai pemanfaatan hewan dalam hal kesejahteraan hewan untuk mengetahui apakah tindakan *animal testing* pada produk kosmetik dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan dengan melihat tinjauan hukum yang ada.

3. BAB III : Tinjauan Umum Mengenai Tindakan *Animal Testing* Pada Produk Kosmetik

Pada BAB III akan membahas apa itu *animal testing* secara umum dan faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa tindakan *animal testing* tersebut terjadi serta dapat dikatakan telah melanggar hak-hak hewan sebagai makhluk hidup.

4. BAB IV : Analisis

Pada BAB IV akan dianalisis mengenai bagaimana pengaturan, dampak, ruang lingkup hukum tentang peredaran kosmetik impor yang menggunakan *animal testing* di Indonesia. Analisis ini juga dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab I.

5. BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB V membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, apakah kesimpulan sudah menjawab identifikasi masalah dan tujuan dari penelitian yang berjudul “**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ANIMAL TESTING PADA PRODUK KOSMETIK DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN HEWAN**”. BAB V ini juga memuat saran-saran yang mungkin diberikan untuk memperdalam penelitian ini agar dapat lebih berguna bagi dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat serta dapat dijadikan dasar untuk meneliti lebih lanjut di jenjang yang lebih tinggi.

